# KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

## BANDAR LAMPUNG
## 16—20 Rojab 1412 H
## 21—25 Januari 1992 M

SUMBER

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926—2010 M).* Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

*Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.*

# KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA
# Di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 Rajab 1412 H. / 21 - 25 Januari 1992 M.

**395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama**

**396. Masalah Bank Islam**

**397. Asuransi Menurut Islam**

## 395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

### A. KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu'tabarah,* yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlussunah wal Jamaah* (rumusan Muktamar NU ke XXVII).
2. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.
3. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.
4. Yang dimaksud dengan *istinbath* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah.*
5. Yang dimaksud dengan *qaul* adalah pendapat imam mazhab.
6. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.
7. Yang dimaksud dengan *taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah.*
8. Yang dimaksud dengan *ilhaq* (*ilhaq al-masail bi nazha'iriha*) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi").
9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu *Bahtsul Masail* oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

### SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

### I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli.* Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah,* maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath, jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

**II. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL**

1. Seluruh keputusan *Bahtsul Masail* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
   a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
   b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

**III. KERANGKA ANALISIS MASALAH**

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, *Bahtsul Masail* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

1. Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
   a. Faktor ekonomi,
   b. Faktor budaya,
   c. Faktor politik,
   d. Faktor sosial dan lainnya.
2. Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain:
   a. Secara sosial ekonomi,
   b. Secara sosial budaya,

c. Secara sosial politik,

d. Dan lain-lain.

3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan *fiqh*/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
   a. Status hukum (*al-ahkam al-khamsah*/sah - batal),
   b. Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah,
   c. Hukum positif.
4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
   a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
   b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
   c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
   d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).

**B. PETUNJUK PELAKSANAN**

**I. PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH**

1. Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
   a. Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau yang lebih kuat.
   b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
      1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
      2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
      3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
      4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
      5. Pendapat ulama yang terpandai.
      6. Pendapat ulama yang paling *wara'*.

## II. PROSEDUR ILHAQ

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* secara *jama'i. Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih, mulhaq ilaih* dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

## III. PROSEDUR ISTINBATH

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i,* yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.

# 396. Masalah Bank Islam

1. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:
   a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
   b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
   c. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak indentik dengan haram).

   Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
   a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
   b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
   c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

   Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
   a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
   b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
   c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
   d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
2. Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan

nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.

b. Perlu diatur:
   1. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
      a) *Al-Wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
      b) *Al-Mudharabah*. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut *investment account* (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:
         1. *General investment account* (GIA).
         2. *Special investment account* (SIA).
   2. Penanaman dana dan kegiatan usaha:
      a. Pada garis besarnya ada 3 kegiatan, yaitu:
         - Pembiayaan proyek.
         - Pembiayaan perdagangan perkongsian.
         - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit sharing* dan sebagainya.
      b. Untuk proyek *financing system* yang dapat digunakan antara lain:
         1. *Mudhabarah muqaradhah.*
         2. *Musyarakah syirkah.*
         3. *Murabahah.*
         4. Pemberian kredit dengan *service change* (bukan bunga).
         5. *Ijarah.*
         6. *Bai' al-dain*, termasuk di dalamnya *bai' al-salam*.
         7. *Al-Qardh al-hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service change*).
         8. *Bai' bi tsaman aajil.*
      c. Untuk *aqriten participation*, bank dapat membuka LC (*Letter of Credit*) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:
         1. *Wakalah.*
         2. *Musyarakah.*

3. *Murabahah.*
4. *Ijarah.*
5. Sewa - beli.
6. *Bai' al-salam.*
7. *Al-Bai' al-aajil.*
8. *Kafalah* (garansi bank).
9. *Warking capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purshase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah.*

d. Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.

## 397. Asuransi Menurut Islam

**I. Pengertian Asuransi dan Macam-Macamnya**

**1. Definisi Asuransi**

Menurut KUHP Pasal 246:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu."

**2. Macam-Macam Asuransi**

a. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
- Kehilangan nilai pakai atau
- Kekurangan nilainya atau
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

**Sifat Asuransi Kerugian**

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

b. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak

termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I. Staatbload 1941 - 101.

**Sifat Asuransi Jiwa (yang mengandung SAVING)**

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian, atau,
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

c. Asuransi sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:

- Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).
- Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

**Sifat Asuransi Sosial**

1. Dapat bersifat asuransi kerugian.
2. Dapat bersifat asuransi jiwa.

## II. Hukum Asuransi

### 1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.1. Asuransi sosial tidak termasuk *akad mu'awadhah,* tetapi merupakan *syirkah ta'awuniyah.*

1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

### 2. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

### 3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).

3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

3.5.1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.

3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

4. **Para musyawirin** mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.

5. **Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam,** hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.[]

نهضة العلماء
N U